



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka mewujudkan tertib prosedur dan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pengaturan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah teknis yang mengelola belanja hibah dan/ atau belanja bantuan sosial;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, diberikan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan oleh calon penerima hibah dan/ atau bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala OPD teknis.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Proposal yang ditanda tangani oleh pimpinan/ ketua calon penerima hibah dan/ atau calon penerima bantuan sosial.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat identitas calon penerima, tujuan penggunaan dan besaran belanja hibah dan/ atau bantuan sosial.
- (4) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebelum penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Kepala OPD teknis melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan dan proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah dan/atau penerima bantuan sosial.
- (2) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan pertimbangan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyampaian hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan :
 - a. Surat Permohonan Usulan penerima hibah atau bantuan sosial;
 - b. Proposal;
 - c. Kerangka Acuan Kegiatan;
 - d. Rencana Anggaran dan Biaya;
 - e. Berita Acara Hasil Verifikasi; dan
 - f. Daftar calon penerima hibah atau bantuan sosial.

- (4) Berdasarkan hasil pertimbangan TAPD, Kepala OPD melakukan perencanaan penganggaran belanja hibah dan/ atau belanja bantuan sosial yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja Anggaran.
- (5) Penganggaran belanja hibah dan/ atau belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Kepala OPD teknis dapat mengajukan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton Selatan.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (3) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (4) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pelaksanaan

Pragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dapat berupa uang, barang dan/atau jasa yang telah dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD teknis.
- (2) Belanja hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. partai politik dan/atau
 - d. ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;

- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pragraf 2
Tata Cara Pemberian Hibah

Pasal 8

- (1) Belanja Hibah dapat diberikan kepada :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - f. partai politik.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Pemberian Hibah dilakukan setelah memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah dapat diberikan kepada unit Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Pasal 10

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, diberikan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang atau jasa.

Pasal 13

- (1) Hibah kepada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada badan, lembaga, atau organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang.
- (2) Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi badan atau lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan pejabat yang berwenang;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui melalui pengesahan atau penetapan pejabat yang berwenang.
 - d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan pemberian hibah kepada badan atau lembaga, antara lain :
 1. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 2. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 3. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.

- b. Persyaratan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan antara lain :
1. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 2. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 3. memiliki sekretariat tetap di wilayah Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala OPD sesuai kewenangannya mengajukan penetapan penerima dan besaran hibah yang telah dianggarkan dalam APBD tahun berjalan kepada Bupati.
- (2) Penetapan penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan NPHD yang ditandatangani oleh Kepala OPD sesuai kewenangannya dengan Ketua/ Pimpinan lembaga penerima hibah.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. jenis dan besaran hibah;
 - d. sumber hibah;
 - e. persyaratan hibah;
 - f. hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah;
 - g. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
 - h. tata cara pelaporan dan pemantauan;
- (4) Penyerahan hibah dapat dilakukan setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala OPD sesuai kewenangannya dengan Ketua/ Pimpinan lembaga penerima hibah

Pragraf 3

Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 16

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/keompok masyarakat, meliputi :
 - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tidak secara terus menerus dan selektif.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya :
 - a. risiko sosial; atau
 - b. keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (4) Resiko Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (5) keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah, dan Camat.
- (4) bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;

- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (76) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi bencana.

Pasal 19

- (1) Kepala OPD sesuai kewenangannya mengajukan usulan penetapan penerima dan besaran bantuan Sosial yang telah dianggarkan dalam APBD tahun berjalan kepada Bupati.
- (2) Penetapan penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Penyerahan bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dapat dilakukan setelah penandatanganan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditindaklanjuti dengan bukti tanda terima dan/ atau Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan Kepala OPD sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua Tata Cara Penatausahaan

Pasal 20

- (1) Bendahara Pengeluaran OPD Teknis melakukan penatausahaan penyaluran belanja Hibah dan belanja Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- (2) Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah penandatanganan NPHD dan/ atau SPTJM yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah dan Penerima Hibah.

Pasal 21

- (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPP belanja Hibah dan/atau Bantuan Sosial kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menerbitkan SPM dan SP2D.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah/ Bantuan Sosial;
 - b. NPHD/ SPJMT dan Berita Acara Serah Terima;
 - c. Nomor Rekening Bank penerima Hibah/ Bantuan Sosial; dan
 - d. Bukti penggunaan belanja Hibah/ Bantuan Sosial.
- (3) Pengajuan permintaan pembayaran dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran Langsung (Ls) atau Tambahan Uang (TU) dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 22

- (1) Pembayaran anggaran belanja Hibah/ Bantuan Sosial, dilaksanakan secara Non Tunai melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bank penerima Hibah/ Bantuan Sosial.
- (2) Dalam hal pembayaran secara Non Tunai tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan secara Tunai oleh Bendahara pengeluaran yang dibuktikan dengan Kwitansi Tanda Terima yang ditandatangani oleh penerima Hibah/ Bantuan Sosial.

BAB V

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

Penerima Hibah dan Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan belanja Hibah dan/ atau Bantuan Sosial yang diterimanya.

Pasal 24

- (1) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Surat Permohonan dan Proposal dari calon penerima hibah dan/ atau Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala OPD Teknis;

- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah dan/ atau Bantuan Sosial;
- c. NPHD bagi Penerima Hibah atau SPTJM bagi penerima Bantuan Sosial;
- d. Berita Acara Serah Terima Hibah dan/ atau Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh Kepala OPD dengan Penerima Hibah;
- e. Bukti transfer uang/ kwitansi tanda terima dalam hal hibah atau bantuan Sosial diberikan berupa uang dan/atau bukti serah terima barang/ jasa dalam hal pemberian hibah atau bantuan sosial dalam bentuk barang atau jasa;
- f. Bukti sah dari penerima hibah atau bantuan sosial atas penggunaan belanja hibah dan/ atau bantuan sosial bagi penerima hibah atau penerima bantuan sosial berupa uang;
- g. Bukti sah dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas pengadaan barang bagi pemberian hibah atau bantuan sosial berupa barang; dan
- h. Bukti lain yang dianggap perlu.

Pasal 25

Penerima Hibah dan/ atau Bantuan Sosial membuat laporan penggunaan belanja Hibah dan/ atau Bantuan Sosial yang diterimanya.

Pasal 26

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah dan/ atau bantuan sosial yang sesuai kewenangannya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Kepala OPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan belanja hibah dan/ atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada OPD yang menyelenggarakan unsur pengawasan.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerimaan hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 28 OKTOBER 2023

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
Pada Tanggal, 28 OKTOBER 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA ODE MPUTE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 34